



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 27 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 26 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon secara tertulis dengan suratnya tanggal 27 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 03 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/12/X/2013
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syallabiyah Rizhan Ramadhani (perempuan), umur 2 tahun, dan Muhammad Bagas Geofani, telah meninggal dunia pada tanggal 29

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Agustus 2015, yang sampai saat ini Syallabiyah Rizhan Ramadhani diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun tiga bulan menikah telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami Pemohon, sehingga Termohon selalu memaksakan kamauan sendiri tanpa ada musyawarah dengan Pemohon, dan Termohon juga tidak bisa menjalin silaturahmi dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain;
- Pemohon telah mencari tempat tinggal yang layak untuk hidup berumah tangga secara mandiri, namun ibu Termohon sering datang menjenguk Termohon untuk memasak dan menyediakan makanan, sedangkan Termohon tidak mau belajar memasak kesenangan Pemohon;
- Termohon terus mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dengan membaca pesan singkat melalui Handpon Pemohon, sedangkan wanita yang dicurigai Termohon telah meninggal dunia, dan setelah itu sifat Termohon berubah drastis, terkadang sampai mengucapkan kata-kata kotor dan kasar yang tidak sepatasnya diucapkan Termohon selaku seorang istri;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 yang disebabkan Termohon membawa semua barang seisi rumah tanpa seizin Pemohon ketempat orang tua Termohon, sedangkan orang tua Termohon tidak berusaha untuk mencegah, malah membantu mengangkati ketempat tinggal orang tua Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggal masing-masing untuk hadir ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 22 Nopember 2016, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon *in person* secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonan *aquo* sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 481.000.00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 03 Oktober 2016 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000.00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**,

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00

Jumlah	Rp.	481.000.00
--------	-----	------------

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk